

# **PERBANDINGAN PRINSIP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (UUPK NO.08 TAHUN 1999) DAN HUKUM ISLAM**

oleh  
Nailatus Sa'adah Haqiqiah  
Dr. Jaenudin, M. Ag

Program Pascasarjana  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

---

## **ABSTRAK**

Jual beli merupakan suatu transaksi yang sudah ada pada zaman dahulu, transaksi ini melibatkan adanya penjual dan pembeli sebagai konsumen, dalam proses terjadinya jual beli tidak semua berjalan dengan lancar dan mengetahui mengenai prinsip apa saja yang harus diperhatikan baik dari sisi penjual maupun konsumen. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam transaksi jual beli kini diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 tahun 1999 dan juga hukum Islam tentunya. Untuk mengetahui adanya perbedaan juga persamaan mengenai kedua hukum tersebut maka penulis meneliti mengenai perbandingan diantara kedua hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yang digunakan menggunakan deskriptif analisis. Dengan teknik pengumpulan data *library research*. Adapun perbandingan prinsip dari perlindungan konsumen menurut UUPK dan Hukum Islam terdapat pada asas, hak dan kewajiban juga penyelesaian sengketa melindungi konsumen.

Kata Kunci: Hukum Islam, Konsumen, UUPK.

## **ABSTRACT**

*Buying and selling is a transaction that has existed in ancient times, this transaction involves the existence of sellers and buyers as consumers, in the process of buying and selling not everything goes smoothly and knows what principles must be considered both from the seller's side and the consumer's side. To maintain security and comfort in buying and selling transactions, it is now regulated in the Consumer Protection Law no. 8 of 1999 and also Islamic law of course. To find out the differences as well as similarities between the two laws, the author examines the comparison between the two laws. This study uses the method used using descriptive analysis. With library research data collection techniques. The comparison of the principles of consumer protection according to UUPK and Islamic law is found in the principles, rights and obligations as well as dispute resolution to protect consumers.*

*Keywords: Islamic Law, Consumers, UUPK.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi perekonomian yang bagus karena kondisi sumber daya yang melimpah, tetapi apabila tidak dioleh secara baik, maka semua akan sia-sia, banyaknya kekhawatiran pengelolaan yang diarsukan untuk adanya import semakin membuat negara Indonesia menjadi konsumtif. Pengelolaan ekspor yang kurang begitu bagus dalam pemenuhan barang-barang membuat kekhawatiran semakin tinggi, padahal Indonesia memiliki sumber daya alam yang tinggi mulai dari mentahan alam yang bagus.

Praktik jual beli yang tentunya adanya penjual dan pembeli sebagai konsumen sudah ada sejak zaman dahulu, sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai rasul. Yang semulanya beliau berniaga dengan Khadijah binti Khuwailidi (Ahmad, 2009, hal. 152), mengenai perlindungan konsumen tidak dijelaskan secara langsung mengenai prinsip perlindungan konsumen, namun dalam praktiknya Rasulullah melaksanakan bisnis dengan jujur, adil dan integritas yang tidak di ragukan lagi. Setelah Rasulullah diangkat sebagai Rasul maka konsumen ini menjadi perhatian yang cukup besar dalam Islam (Jusmaliani, 2008, hal. 49), dalam Al-Qur'an dan juga hadits. Dalam AL-Qur'an di jelaskan bahwa "bisnis yang adil dan jujur adalah bisnis yang tidak mendzalimi orang lain."

Di Indonesiapun transaksi jual beli yang melindungi konsumen sudah dan diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk barang dan atau jasa yang dibeli. Peraturan tersebut dijadikan payung hukum ditetapkan guna untuk melindungi satu sama lain baik sebagai penjual terkhusus pembeli dari adanya kecurangan atau wanprestasi.

Dengan adanya transaksi jual beli tersebut yang melibatkan konsumen dalam menjaga kepercayaan terhadap penjual dan melindungi dirinya dari tindakan kecurangan, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai "Perbandingan Prinsip Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.08 Tahun 1999 (UUPK) dan Hukum Islam".

Adapun permasalahan yang penulis kaji mengenai:

1. Bagaimana konsep perlindungan konsumen menurut UUPK?

2. Bagaimana konsep perlindungan konsumen menurut Hukum Islam?
3. Bagaimana perbandingan perlindungan konsumen menurut UUPK dan Hukum Islam?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan studi pustaka. Dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan *library research* (studi literatur) terhadap buku-buku, literatur, catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Sumber data yang digunakan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan membaca jurnal-jurnal terdahulu, buku, undang-undang serta sumber lain yang relevan (Nazir, 2013, hal. 93). Metode yang digunakan menggunakan deskriptif analisis. Melalui metode ini penulis berusaha memaparkan secara jelas mengenai penelitian yang telah dilakukan.

## **PEMBAHASAN**

### **Prinsip Konsumen Menurut UUPK**

Pengertian prinsip menurut KBBI adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Konsumen menurut UUPK adalah setiap orang pemakai barang, dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, maupun orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal. 02).

Landasan perlindungan hukum perlindungan konsumen di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.08 Tahun 1999 (UUPK). Undang-undang ini di sahkan pada 20 April 1999 dan dinyatakan berlaku efektif pada tahun 2000 (Fatchurrahman, 1998, hal. 66). UUPK ini bukan satu-satunya yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, namun sebelumnya telah ada 20 UU yang materinya memuat mengenai konsumen sehingga UUPK ini dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut konsumen, dan mengintegrasikan agar perlindungan konsumen kuat dimata hukum. UUPK ini bukan merupakan awal dan akhir mengenai perlindungan konsumen, dimungkinkan adanya UU baru yang memuat ketentuan terhadap perlindungan konsumen (Sidabalok, 2010, hal. 48).

Salah satu tujuan dari adanya UUPK ini yaitu untuk menjaga, melindungi, mengangkat harkat dan martabat konsumen dalam melakukan transaksi jual beli. Demi menjaga hal tersebut, maka dalam UUPK ini terdapat beberapa pasal yang harus di patuhi dan terpenuhi untuk berlangsungnya jual beli.

Hak dan kewajiban konsumen menurut UUPK terdapat 6 hak, yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil yang terhindar dari pemalsuan.
2. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat.
3. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa.
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalagunaan keadaan
5. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk.
6. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.

Adapun asas perlindungan konsumen sebagaimana yang diatur dalam UUPK diatur dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa “perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

Kewajiban konsumen yang diatur dalam UUPK terdapat dalam pasal 5 yaitu (Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal. 5):

1. Membaca dan mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemeliharaan barang dan atau jasa demi keamanan atau keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Selain itu, di dalam UUPK juga mengatur pada tanggung jawab pelaku usaha diatur pada bab VI yang dimulai dari pasal 19 sampai 23. Hal yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelaku usaha antara lain:

1. Memberi ganti rugi atas kerusakan, kerugian pada konsumen.
2. Memberi ganti rugi pada kurun waktu 7 hari.
3. Pembuktian atas ada atau tidaknya kesalahan dalam kasus pidana dan gugatan ganti rugi.

#### 4. Memberikan jaminan atau garansi sesuai perjanjian.

Adapun hal yang dilarang dalam bagi yang melaksanakan transaksi jual beli antara penjual dan konsumen yang diatur dalam UUPK diatur dalam pasal 8 sampai pasal 17 yang substansinya mengenai i'tikad baik bagi pelaku jual beli. Dalam pasal 8 ayat 1 huruf a-f termasuk *ba'i al-ghoror*, ayat 2 pelaku usaha yang dilarang menjual barang yang rusakcacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberi informasi yang lengkap. Ayat 3 dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi yang benar.

Larangan yang terdapat pada pasal 9,10,11, 12,13,14, dan 16 isi kandungannya hampir sama dengan pasal 8 mengenai pengasan *ba'i al-ghoror*. Sedangkan pada pasal 15 mengatur pada syarat sah nya transaksi jual beli. Dalam UUPK ini mengatur bahwasannya sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dapat diselesaikan dengan jalur litigasi dan non litigasi.

### **Prinsip Konsumen Menurut Hukum Islam**

Dalam hukum Islam kebebasan berkontrak atau berakad merupakan konsep bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun selama tidak bertentangan dengan sistem umum, etika dan tujuan dasar syariat islam (Handayani, 2021, hal. 06)

Sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati terdiri dari AL-Qur'an, hadits, Ijma dan Qiyas. Sumber-sumber tersebut merupakan landasan pokok umat islam dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen (Fatchurrahman, 1998, hal. 59).

Dalam hukum islam, hak konsumen terdapat pada *khiyar*. Dalam *khiyar* ini penjual diberi ruang untuk mempertahankan hak penjual juga pembeli untuk melanjutkan akad atau tidak. Para ualama membagi beberapa jenis khiyar yaitu:

#### *1. Khiyar Majelis*

Yaitu penjual dan pembeli memilih boleh melanjutkan atau membatalkan jual beli selama keduanya dalam satu tempat yang sama. Kalangan ahli fiqh yang menyepakati legalitas syara' *khiyar majelis* bahwa masing-masing pihak penjual dan pembeli berhak melakukannya selama akad keluar secara mutlak dari persyaratan *khiyar majelis*, dan ketetapan nya tidak tergantung

pada persyaratan keduanya salah satunya. Dengan begitu keduanya sama-sama memiliki hak untuk meninjau kembali akad dan mem-faskh-nya atau meneruskan dan menerapkannya. Hak ini tidak gugur menurut mereka yang membolehkan *khiyar majelis* kecuali dengan salah satu dari beberapa perkara yang menjadikan *khiyar syarat* berakhir.

Adapun pengaruh *khiyar majelis* terhadap akad menurut ualim madzhab Syafi'i berkembang tiga pendapat yaitu; hak milik terhenti, hak milik berpindah dan hak milik tidak berpindah.

Selain itu, ada hal-hal yang mengakhiri *khiyar majelis* antara lain:

- a. Berpisahnya kedua belah pihak yang berakad dari majelis.
- b. *Takhayyur* (menjatuhkan opsi untuk memilih).
- c. Hilangnya kemampuan.

## 2. *Khiyar 'Aib*

Yaitu hak dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu kecacatan dalam barang dan pemilik tidak mengetahui kecacatan pada saat akad itu berlangsung. Dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda yang dibeli.

## 3. *Khiyar Syarat*

Yaitu ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, untuk meneruskan atau membatalkan akad selama dalam tanggung waktu yang disepakati bersama. *Khiyar syarat* dia memiliki hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya dengan begitu setiap akad yang ada hak *khiyar* didalamnya adalah akad yang tidak lazim (wajib) dari sisi orang yang memiliki hak *khiyar* ia boleh mengembalikan barang *khiyar* menghalangi wajibnya akad jual beli.

Jumhur ulama sepakat yang membolehkan *khiyar syarat* diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk pada barang yang cepat rusak dalam tempo ini. Adapun pengaruh *khiyar syarat* terhadap akad antara lain:

- a. Pengaruh *khiyar syarat* terhadap sah tidaknya akad tidak berpengaruh terhadap sahnya akad, akad akan menjadi sah dan terjadi dengan syarat tempo yang telah ditentukan dan tidak lebih dari 3 hari .

- b. Perpindahan hak milik barang karena *khiyar syarat* dalam hukum berakad adalah perpindahan hak milik barang yang diakadkan untuk kedua belah pihak yang berakad.
- c. Pengaruh *khiyar syarat* terhadap *faskh*.

Adapun hal-hal yang menyebabkan berakhirnya *khiyar syarat* antara lain:

- a. Memilih *fasakh* atau meneruskan jual beli
- b. Rusaknya barang yang dijual, ada cacat di dalamnya, dikonsumsi, atau berkurang.
- c. Habisnya tempo *khiyar*
- d. Meninggalnya orang yang memiliki hak *khiyar*.
- e. Pemilik hak *khiyar* memiliki gangguan kejiwaan.
- f. Bertambahnya barang yang dijual dalam tempo *khiyar*.
- g. Berkurangnya barang yang dijual.

#### 4. *Khiyar Ta'yin*

Yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contohnya ada segerombolan kambing, pembeli berhak melakukan *khiyar ta'yin* untuk mendapatkan 4 ekor kambing sehingga ia dapat menentukan kambing yang ia inginkan.

#### 5. *Khiyar Ru'yah*

Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihatnya pada saat berlangsungnya akad. Jika pembeli melihat barang tidak sesuai dengan pilihannya maka pembeli berhak menarik membatalkan diri dari jual beli tersebut (Nurhalis, 2015, hal. 7) .

#### 6. *Khiyar Tadlis*

Yaitu terjadi jika penjual mengelabui pembeli, dalam *khiyar* ini pembeli memiliki hak *khiyar* waktu 3 hari. Dalam kitab Fikih empat madzhab bagian Muamalat Abdurrahman al-Jaziri hak *khiyar* ini disebut dengan istilah *khiyar al-taghriri al-fi'lyy* (Al-Jaziri, 2001, hal. 87)

## 7. *Khiyar al-murtasil*

Yaitu jika penjual dan pembeli merasa ditipu, maka ia memiliki hak *khiyar* untuk menarik diri dari transaksi dan membatalkan transaksi tersebut. *Khiyar* ini pada keadaan tertentu bisa menjadi hak penjual atau pembeli.

Praktik jual beli yang dilarang oleh Rasulullah ketika beliau memerintah Madinah, antara lain:

1. *Talaqqi Rukban*, adalah mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai kepasar. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah dan Anas “janganlah kamu mencegat para pedagang ditengah jalan. Pemilik barang berhak memilih setelah sampai pasar, apakah ia menjual kepada mereka yang mencegat atau kepada orang yang ada di pasar.” (Nurhalis, 2015, hal. 3).
2. Melipat gandakan harga.
3. *Ba'i al-ghoror*, bisnis yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian.
4. *Gisyah*, yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual, atau bisa juga mencampur kualitas cacat dengan yang baik.
5. Bisnis *najasy*, yaitu seseorang yang berpura-pura sebagai pembeli menawar dengan harga yang tinggi yang disertai pujian dengan kualitas tidak wajar, dengan tujuan menaikkan harga barang.
6. Riba, yaitu pengambilan tambahan pada transaksi bisnis.
7. Produk haram dalam *nash*.
8. *Tathfif*, adalah menurangi timbangan yang dijual.
9. *Ikhtikar* (penimbunan barang).
10. Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam menjalankan jual beli antara penjual dan pembeli, dalam islam terdapat tanggung jawab yang harus di laksanakan yaitu vertikal antara diri sendiri dengan Allah melalui ketahuhan. Dan horizontal yaitu sesama pelaku jual beli antara penjual dan pembeli sebagai khalifah di bumi dan melaksanakan bisnis sebagai saran ibadah.

Dalam hukum islam mengenai kewajiban konsumen tidak dijelaskan secara spesifik, namun tujuannya sama yaitu untuk kemaslahatan konsumen dan penjual yang sesuai dengan

*maqashid syari'ah* sehingga tercapai *falah* (kesejahteraan). Adapun untuk penyelesaian sengketa dalam hukum islam dilakukan dengan musyawarah dan pertimbangan *khiyar*.

### Perbandingan Prinsip Konsumen Menurut UUPK dan Hukum Islam

Dalam Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan cacat produk atau sesuatu yang mengakibatkan kerugian merupakan sesuatu yang tidak dibenarkan, harus adanya ganti rugi dan tanggung jawab atas kelalaiannya. Ganti rugi tersebut jika dalam hukum Islam disebut dengan *dhaman* (Alimin, 2004, hal. 239).

Setelah dibahas mengenai prinsip perlindungan konsumen dalam perspektif undang-undang No.8 tahun 1999 (UUPK) dan hukum Islam, maka berikut penulis membuat tabel perbandingan mengenai perlindungan konsumen dari dua sudut pandang hukum undang-undang dan hukum islam.

| UUPK                                                                                                                                          | Hukum Ekonomi Syariah                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asas manfaat, keadilan, keamanan, keseimbangan, kepastian hukum                                                                               | Asas menfaat keadilan, keamanan, keseimbangan, kepastian hukum, halal haram barang tersebut                                    |
| perlindungan konsumen melalui jalur hukum penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap konsumen sebagai mana yang telah diatur. | menghendaki perlindungan konsumen melalui hak <i>khiyar</i> dan jalur perdamaian musyawarah.                                   |
| Barang yang dijual dilarang rusak, tecemar, tidak tentu yang mengakibatkan penipuan.                                                          | Barang yang dijual dilarang rusak, tecemar, <i>gharar</i> , najis dan bertentangan dengan yang sudah ditetapkan menurut syara, |
| Hubungan Antara sesama manusia dari penjual dan pembeli sebagai konsumen.                                                                     | Hubungan vertikal antara pelaku transaksi dengan Allah. Hubungan horizontal antara                                             |

|                                                             |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | penjual dan konsumen.                                                              |
| Mencapai kemaslahatan kebaikan sesama manusia di dunia saja | Mencapai kebaikan di dunia dan akhirat, yang berkaitan dengan keimanan dan aqidah. |

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada pemaparan diatas, terkait perbandingan prinsip perlindungan konsumen menurut undang-undang No. 8 tahun 1999. Bahwasannya konsumen adalah setiap orang pemakai barang, dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, maupun orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Dalam hukum Islam mengenai konsumen daiatur dalam Al-Qur'an, hadits,Ijma' dan qiyas yang menjadi landasan pokok hukum Islam. Dalam hukum isalm untuk melakukan jual beli daiadakannya khiyar dan ketentuan yang harus dita'ati sama halnya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam berniaga.

UUPK dan Hukum Islam sama-sama mengatur mengenai keamanan, keseimbangan, kemaslahatan baik dari penjula dan pembeli. perbedaannya terletak pada jika dalam UUPK lebih pada sisi sosial dan kemanusiaannya saja, yaitu menjaga antara penjual dan pembeli. Sedangkan dalam hukum islam tidak hanya pada sesama manusia tetapi juga menanamkan bentuk keta'atan kepada Allah SWT. Selain itu, dari segi asas, hak dan kewajiban jika di hukum islam adanya *khiyar*, juga penyelesaian sengketa juga berbeda. Jika penyelesaian kecacatan bertransaksi dalam undang-undang diselesaikan di pengadilan, lain hal dengan hukum Islam yaitu dengan musyawarah jalur perdamaian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. R. (2009). *Biografi Rasulullah Sebuah Studi Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Autentik*. Jakarta: Qisthi Press.
- Alimin, M. &. (2004). *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Ekonomi Islam*.
- Al-Jaziri, A. (2001). *Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalah II* terjemahan H. Chatibul Umam & Abu Hurrairah. Darul Ulum Press.
- Fatchurrahman, M. Y. (1998). *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Handayani, H. &. (2021). Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- Jaenudin, *Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pranata Koperasi Syariah*, Jurnal al-Muamalat,

- Vol.V, No. 2, Juli 2018, h. 52-59.
- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.
- Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.
- Jaenudin, Implementasi Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat, Bandung: Widina, 2021.
- Jaenudin, *Konstruksi Wakaf Secara Fikih*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 21 No. 1, Juli 2019, h. 17-30.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaa'ut Tauhid, 2018.
- Jusmaliani. (2008). *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muamalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 06.
- Nurhalis. (2015). Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. *IUS Kajian Hukum dan Keadialn*.
- Sidabalok, J. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. (t.thn.). Yogyakarta: BPFE.